



PUTUSAN

Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RIZAL ARDIANTO Bin IMRON;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tgl lahir : 31 Tahun/09 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapas Madya 4-B/6 RT.002 RW.002 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambaksari Kota Surabaya (sesuai kartu tanda penduduk saudara Rizal Ardianto dengan Nomor 3578100802930002) / Kontrak di sebuah rumah di Jl. Pogot III No 48 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya (domisili saat ini sesuai pengakuan) ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

halaman **1** dari **13** halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Suwanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Suwanto, SH & Rekan yang beralamat di Perum Griya Kencana 1-V/62 Mojosari Rejo, Driyo Rejo, Kota Gresik, Jatim-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin IMRON bersama dengan MUHAMMAD RAFI MALDINI Bin SLAMET SUPRIYADI (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2024, bertempat di dalam rumah di Jln.Pogot III No.48 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) klip plastik narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan + 2,46 (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya atau berat netto keseluruhan 1,102 (satu koma satu nol dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, ketika tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengadakan penyelidikan di daerah Kenjeran Kota Surabaya, dan mendapatkan informasi bahwa ada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan nama Rizal (terdakwa). Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Rizal dan dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas dan keberadaan terdakwa Rizal. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, saksi Is Sugiyantoro dan saksi Anggara beserta tim terlebih dahulu mengamankan RAFI (dalam perkara lain). Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wib, berhasil mengamankan terdakwa Rizal Ardianto di rumahnya di Jln.Pogot III No.48 Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya.
- Kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa Rizal dan ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) set alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok sekrop sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999;
 - 4 (empat) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor, yaitu:
 - 1) Klip 1 memiliki berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram,
 - 2) Klip 2 memiliki berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram,
 - 3) Klip 3 memiliki berat kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram,
 - 4) Klip 4 memiliki berat kotor $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram.

yang ditemukan petugas tergeletak di lantai di depan terdakwa Rizal, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam di saku belakang bagian kanan celana yang terdakwa Rizal pakai saat itu dan 1 (satu) buah dompet berwarna jingga yang berisikan 1

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



(satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat beberapa klip plastik yang ditemukan petugas di dalam lemari kamar tidur terdakwa Rizal.

- Menurut terdakwa Rizal mendapatkan 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Cholifatus Syadiyah (DPO) dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang diantarkan oleh Rafi (dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa Rizal. Kemudian oleh terdakwa Rizal dipecah menjadi 4 (empat) klip menggunakan sendok sekrop sabu yang rencananya akan dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi sendiri. Yang mana pergramnya terdakwa Rizal mendapatkan untung sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02482/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08793/2024/NNF s/d 08796/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin IMRON bersama dengan MUHAMMAD RAFI MALDINI Bin SLAMET SUPRIYADI (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2024, bertempat di dalam rumah di Jln.Pogot III No.48 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya pada

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) klip plastik narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan + 2,46 (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya atau berat netto keseluruhan 1,102 (satu koma satu nol dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, ketika tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengadakan penyelidikan di daerah Kenjeran Kota Surabaya, dan mendapatkan informasi bahwa ada seorang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan nama Rizal (terdakwa). Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Rizal dan dari penyelidikan tersebut diperoleh identitas dan keberadaan terdakwa Rizal. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, saksi Is Sugiyantoro dan saksi Anggara beserta tim terlebih dahulu mengamankan RAFI (dalam perkara lain). Selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wib, berhasil mengamankan terdakwa Rizal Ardianto di rumahnya di Jln.Pogot III No.48 Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Kota Surabaya.
- Kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa Rizal dan ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) set alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok sekrop sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999;
 - 4 (empat) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan \pm 2,46 (dua koma empat enam) gram beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor, yaitu:
 - 1) Klip 1 memiliki berat kotor \pm 1,62 (satu koma enam dua) gram,
 - 2) Klip 2 memiliki berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua empat) gram,

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



- 3) Klip 3 memiliki berat kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram,
- 4) Klip 4 memiliki berat kotor $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram.

yang ditemukan petugas tergeletak di lantai di depan terdakwa Rizal, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam di saku belakang bagian kanan celana yang terdakwa Rizal pakai saat itu dan 1 (satu) buah dompet berwarna jingga yang berisikan 1 (satu) bungkus klip yang didalamnya terdapat beberapa klip plastik yang ditemukan petugas di dalam lemari kamar tidur terdakwa Rizal.

- Menurut terdakwa Rizal mendapatkan 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Cholifatus Syadiyah (DPO) dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang diantarkan oleh Rafi (dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa Rizal. Kemudian oleh terdakwa Rizal dipecah menjadi 4 (empat) klip menggunakan sendok sekrop sabu yang rencananya akan dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi sendiri. Yang mana pergramnya terdakwa Rizal mendapatkan untung sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02482/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08793/2024/NNF s/d 08796/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; Pengadilan Tinggi tersebut:

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1090//Pid. Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor REG. PERKARA RB-2237/05/2024 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin IMRON telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin IMRON dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok sekrop sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999;
 - 4 (empat) klip plastic berisikan narkotika jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya \pm 2,46 (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor:

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip I memiliki berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram,
- Klip II memiliki berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram,
- Klip III memiliki berat kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram,
- Klip IV memiliki berat kotor $\pm 0,29$ (nol koma dua Sembilan) gram,
(dengan berat bersih / netto totalnya 1,102 (satu koma satu nol dua) gram)
- 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna Jingga
- 1 (satu) bungkus klip

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1090/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizal Ardianto Bin Imron** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum Membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap;
 - 1 (satu) buah sendok sekrop sabu;

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO dengan no sim 083122330999;
- 4 (empat) klip plastic berisikan narkoba jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya $\pm 2,46$ (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya dan masing masing klip memiliki berat kotor:
 - Klip I memiliki berat kotor $\pm 1,62$ (satu koma enam dua) gram,
 - Klip II memiliki berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram,
 - Klip III memiliki berat kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) gram,
 - Klip IV memiliki berat kotor $\pm 0,29$ (nol koma dua Sembilan) gram,
- (dengan berat bersih / netto totalnya 1,102 (satu koma satu nol dua) gram)
- 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna Jingga
- 1 (satu) bungkus klip

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 233/Akta.Pid/Bdg/IX/2024/PN Sby jo Nomor 1090/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1090/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Agustus 2024 dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2024 (surat tercatat);

Membaca Memori Banding tanggal 9 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 9 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menyatakan kepada terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 (satu) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memerintahkan kepada terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin IMRON agar menjalani perawatan dan/atau pengobatan medis dan rehabilitasi sosial selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) set alat hisap
 - 1 (satu) buah sendok sekop sabu
 - 1 (satu) unit hand phone merk VIVO dengan no sim 083122330999;
 - 4 (empat) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang memiliki berat kotor total kurang lebih 2,46 (dua koma empat enam) gram ditimbang beserta bungkusnya dan masing-masing klip memiliki berat kotor :
 - Klip I (satu) memiliki berat kotor 1,62 (satu koma enam dua) gram;
 - Klip II (dua) memiliki berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - Klip III (tiga) memiliki berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - Klip IV (empat) memiliki berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



Dengan berat bersih/netto total 1,102 (satu koma satu nol dua) gram;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna jingga;
- 1 (satu) bungkus klip

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebankan biaya perkara ke negara

Atau : memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1090/Pid.Sus/ 2024/PN Sby tanggal 28 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu adalah telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 1090/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dimohonkan banding;

halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Rizal Ardianto Bin Imron**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 1090/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024** yang terdiri dari **Edward Harris Sinaga, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Sutanto, S.H., M.H** dan **H. Sumino, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Ratriana Muktiawaty, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Sigit Sutanto, S.H., M.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ratriana Muktiawaty, S.H.

halaman **13** dari **13** halaman Putusan Nomor 1227/PID.SUS/2024/PT SBY